



PENETAPAN

Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 06 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/XI/PPN/2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 November 2007.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri tinggal dirumah kontrakan selama 5 bulan dan terakhir tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a.-----

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 21 Oktober 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

b.-----

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 06 April 2013, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

c.-----

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 28 Maret 2017, agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu pada tahun 2008 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b.-----

Tergugat ringan tangan dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.

d.-----

Tergugat suka mengonsumsi minuman keras.

e.-----

Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu.

f.-----

Tergugat suka bermain judi.

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, disaat itu Penggugat menegur Tergugat yang suka tidak pulang kerumah kerumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas tetapi Tergugat tidak terima dan marah marah dan mencaci maki Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat.

6.-----

Bahwa sejak kejadian pada tahun 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa selanjutnya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) menyebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, umur 14 tahun (Perempuan) dan XXXXXXXXX, umur 10 tahun (Laki-laki) dan XXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan) berada pada Pengasuhan Penggugat.

10.-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, umur 14 tahun (Perempuan) dan XXXXXXXXX, umur 10 tahun (Laki-laki) dan XXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 08 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 08 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1562/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 08 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Munir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	n		p		
	Proses	:			Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	R	400.000,00	
4.	PNBP	:	R	20.000,00	
5.	Redaksi	:			Rp 10.000,00
6.	Meterai	:			Rp 10.000,00
	Jumlah	:			Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)					

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)